



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1158, 2019

KEMEN-ATR. Organisasi. Tata Kerja Kementerian Agraria. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;

- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Biro Hukum;
 - e. Biro Hubungan Masyarakat;
 - f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Keenam dalam BAB III SETJEN diubah sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Biro Hukum

3. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

5. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan I;
 - b. Bagian Perundang-undangan II;
 - c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Bagian Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen I, Ditjen IV dan Ditjen VI, Pusat-Pusat, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

7. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama; dan